



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SMK NEGERI 1 BANYUANYAR PROBOLINGGO

TENTANG
SHARING KNOWLEDGE TENTANG PELATIHAN GURU, PENELITIAN,
STUDI KAMPUS, DAN SINKRONISASI KURIKULUM

NOMOR: 20.11.5/UN32.5.5.2/KS/2025

NOMOR: 406.14.5.4/535/101.6.3.26/2025

Pada hari ini, tanggal **Dua Puluh November Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Azhar Ahmad Smaragdina, S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Hasan, S.Pd.,M.M.: Kepala SMK Negeri 1 Banyuanyar Probolinggo, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi , , SMK Negeri 1 Banyuanyar Probolinggo, yang berkedudukan di Jl. Raya Klenang Lor No 100 Klenang Banyuanyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Sharing Knowledge tentang Pelatihan Guru, Penelitian, Studi Kampus, dan Sinkronisasi Kurikulum yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Sharing Knowledge tentang Pelatihan Guru, Penelitian, Studi Kampus, dan Sinkronisasi Kurikulum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Sharing Knowledge tentang Pelatihan Guru, Penelitian, Studi Kampus, dan Sinkronisasi Kurikulum antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 1 Banyuwangi Probolinggo.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen dan guru yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Sharing Knowledge tentang Pelatihan Guru, Penelitian, Studi Kampus, dan Sinkronisasi Kurikulum minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Sharing Knowledge tentang Pelatihan Guru, Penelitian, Studi Kampus, dan Sinkronisasi Kurikulum pada lampiran Pasal 2.


Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 20 November 2025 sampai dengan 19 November 2025.


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Informatika



Azhar Ahmad Smaragdina, S.Pd, M.Pd
NIP 199002152019031008

PIHAK KEDUA,
Kepala
SMK Negeri 1 Banyuwangi Probolinggo



Hasan, S.Pd., M.M.
NIP

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

